


**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA GEDANGAN**


**PERATURAN DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR..... TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa )  
TAHUN ANGGARAN 2012**



**DESA GEDANGAN  
2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN MADURAN  
DESA GEDANGAN**

**PERATURAN DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR ..... TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa )  
DESA GEDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GEDANGAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Gedangan Nomor ...~~...~~ Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA GEDANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa ) TAHUN ANGGARAN 2012.

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 458.900.000,00 ( Empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus rupiah )

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 458.900.000,00
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 337.000.000,00
2) Tidak Langsung	Rp. 60.550.000,00
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 458.900.000,00
2) Pengeluaran	Rp. 458.900.000,00

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gedangan  
Pada tanggal 20 Februari 2012



KEPALA DESA GEDANGAN

ALI GHUFRON, S.H

Contoh

Lampiran Peraturan Desa Gedangan Kec. Maduran  
Kab. Lamongan

Nomor : ..... Tahun 2012

Tanggal : 20 Februari 2012

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Gedangan

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>69.500.000</b>	<b>83.850.000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>21.000.000</b>	<b>22.800.000</b>	
<b>1.1.1.1</b>	<b>Bumdes Air Bersih</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	
<b>1.1.1.2</b>	<b>Hasil Usaha Koperasi Desa</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	
<b>1.1.1.3</b>	<b>Hasil Usaha PKK</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.500.000</b>	
<b>1.1.1.4</b>	<b>Gapoktan</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.300.000</b>	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>14.800.000</b>	<b>15.100.000</b>	
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>			
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>Sewa Bengkok Kades</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.500.000</b>	
<b>1.1.2.1.2</b>	<b>Sewa Bengkok Perangkat Desa</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
<b>1.1.2.1.3</b>	<b>Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS</b>	<b>0.800.000</b>	<b>0.800.000</b>	
<b>1.1.2.1.4</b>	<b>Sewa Tanah Desa lainnya</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
<b>1.1.2.2</b>	<b>Pasar Desa</b>			
<b>1.1.2.3</b>	<b>Pasar Hewan</b>			
<b>1.1.2.4</b>	<b>Penyebrangan Perahu milik Desa</b>			
<b>1.1.2.5</b>	<b>Sewa Bangunan milik Desa</b>			
<b>1.1.2.6</b>	<b>Tempat Pelelangan Ikan milik Desa</b>			
<b>1.1.2.7</b>	<b>Lain-lain Kekayaan milik Desa</b>			
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>12.000.000</b>	<b>20.700.000</b>	
<b>1.1.3.1</b>	<b>Swadaya penunjang ADD dan Bansun</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>1.1.3.2</b>	<b>Swadaya penunjang Jalan Poros</b>		<b>6.000.000</b>	
<b>1.1.3.3</b>	<b>Swadaya Pembangunan Balai Desa</b>		<b>2.500.000</b>	
<b>1.1.3.4</b>	<b>Swadaya Sawah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
	<b>Swadaya Sawah Tegal</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>9.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	
<b>1.1.4.1</b>	<b>Gotong royong dinilai dengan uang</b>	<b>9.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>12.700.000</b>	<b>14.250.000</b>	
<b>1.1.5.1</b>	<b>Leges surat menyurat</b>	<b>0.950.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>1.1.5.2</b>	<b>Leges jual beli Tanah</b>	<b>8.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	
<b>1.1.5.3</b>	<b>Leges NTCR</b>	<b>0.400.000</b>	<b>0.400.000</b>	
<b>1.1.5.4</b>	<b>Prosentase Pompanisasi</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	
<b>1.1.5.5</b>	<b>Sewa Handtraktor</b>		<b>1.000.000</b>	
<b>1.1.5.6</b>	<b>Izin Keramaian</b>	<b>0.350.000</b>	<b>0.350.000</b>	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak Kabupaten</b>			
<b>1.2.2.1</b>	<b>Bagi Hasil PBB</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Retribusi tempat wisata</b>			
<b>1.3.2</b>	<b>Retribusi pasar desa</b>			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	87.500.000	52.500.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	11.000.000	11.000.000	
1.4.3	PAK Kabupaten	35.000.000		
1.5	Bantuan Kouangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	49.450.000	270.950.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Paving ( PNPM )		118.000.000	
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi		100.000.000	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)		100.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	44.650.000	47.650.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000	9.000.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	30.000.000	30.000.000	
1.5.3.3	TPBPD	3.650.000	3.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya		3.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP		1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	4.800.000	4.800.000	
1.6	Hibah		50.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota		50.000.000	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros		50.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>208.500.000</b>	<b>458.900.000</b>	

1	2	3	4	5
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>119.500.000</b>	<b>337.000.000</b>	
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>7.850.000</b>	<b>8.000.000</b>	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	2.100.000	2.250.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0.500.000	0.500.000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	1.500.000	1.500.000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	1.750.000	1.750.000	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.2	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>111.700.000</b>	<b>238.450.000</b>	
2.1.2.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.800.000</b>	<b>9.250.000</b>	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	4.500.000	4.750.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Pengurus PKK	1.800.000	2.000.000	
2.1.2.2	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>94.100.000</b>	<b>328.200.000</b>	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	4.500.000	4.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	5.500.000	6.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	6.000.000	6.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	0.900.000	1.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0.300.000	0.300.000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	0.400.000	0.400.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29.500.000	29.500.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	11.000.000	11.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Dusun Seketi	35.000.000	50.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa		100.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.13	Pembayaran Premi Asuransi Kepala Dusun	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja Paving PNPM		0.118.000	
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>		<b>0.800.000</b>	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer ( Printer )		0.800.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.2	<b>Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>89.690.000</b>	<b>60.550.000</b>	
2.2.1	<b>Belanja Pegawai/penghasilan Kades</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	5.500.000	5.500.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9.000.000	9.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	5.600.000	5.600.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	4.800.000	4.800.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	0.800.000	0.800.000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	34.800.000	34.800.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	4.800.000	4.800.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	30.000.000	30.000.000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5.150.000	5.650.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1.500.000	2.000.000	
2.2.1.4.2	TPBPD	3.650.000	3.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000	12.500.000	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	2.500.000	3.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0.500.000	1.500.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1.500.000	2.000.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0.500.000	0.500.000	
2.2.3.5	Tunjangan Hari Raya	3.500.000	4.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	18.400.000	19.500.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	5.500.000	5.500.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	0.400.000	0.500.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	0.500.000	0.500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	1.500.000	2.000.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	0.500.000	0.500.000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	1.500.000	1.500.000	
2.2.4.10	Operasional Pengelola Aset Desa	3.500.000	4.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	11.240.000	29.350.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	6.240.000	25.000.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	5.000.000	4.350.000	
	<b>JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)</b>	<b>208.500.000</b>	<b>458.900.000</b>	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	208.500.000	458.900.000	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	208.500.000	458.900.000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	<b>208.500.000</b>	<b>458.900.000</b>	

Ditetapkan di Gedangan  
Pada tanggal 20 Februari 2012



ALI GHUFRON,S.H

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN  
NOMOR : 188/.../413.307.09.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEDANGAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa )  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Gedangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Gedangan Nomor ...04... Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gedangan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDANGAN ( APBDesa ) TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2012.

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedangan  
Pada tanggal 20 Februari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEDANGAN  
(BPD)**



**Drs. ERHAM**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA GEDANGAN KECAMATAN MADURAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA GEDANGAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDANGAN KEC.  
MADURAN  
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / .QZ. / 413.307.09.1 / 2012






Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Gedangan Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gedangan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Gedangan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Gedangan menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedangan Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa Gedangan**

*Tanda Tangan:*

1. Drs. ERHAM  
Ketua ..... 
2. SAEROCHIM, S.Ag.  
Anggota ..... 
3. MAS'AN HAMID, S.Ag.  
Anggota ..... 
4. H. M. KHOLIQ  
Ketua ..... 
5. Drs. KH. ALI HILMY, MA  
Anggota ..... 
6. SUMARTONO  
Anggota ..... 
7. SUJONO  
Ketua ..... 
8. SUTİYONO  
Anggota ..... 
9. ALI MURTOPO  
Anggota ..... 